



BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR : 42/68/KPTS/2004
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) KECIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN DIKLAT 2004/2005

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang**
- a. bahwa masyarakat di Kabupaten Gunungkidul memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Kejuruan;
 - b. bahwa Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu dan memenuhi syarat untuk membuka/ menambah Program Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - d. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2001.
- Memperhatikan**
1. Hasil pertemuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kandepag Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada tanggal 29 Agustus 2003 di Semarang;
 2. Rencana Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) tahun yang akan datang diarahkan pada program-program strategis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- Memberikan persetujuan untuk membuka Program Keahlian Baru sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : SMK Kecil Saptosari Gunungkidul
 - b. Alamat : Kepek Saptosari Gunungkidul
 - c. Program Keahlian : 1. Audio Vidio
2. Elektronika Komunikasi
 - d. Jumlah Kelas : 2 (dua) kelas
 - e. Jumlah Murid : 72 orang
 - f. Tahun Pelajaran : 2004 / 2005

KEDUA

: Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah ini harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah, tempat mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
3. Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan pendidikannya kepada Bupati Gunungkidul dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2004 / 2005.

KETIGA

: Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Saptosari Gunungkidul ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal

15 MAY 2004

**TEMBUSAN Yth.:**

1. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta ;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY ;
4. Ketua Komisi-E DPRD Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul,
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Subdinas Sekolah Menengah
Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul ;
8. Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Propinsi DIY ;
9. Kepala SMK Kecil Saptosari Gunungkidul;